



PUTUSAN

NOMOR 0234/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Misol Gang VII A, Nomor 2, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

SURIANTAMA NASUTION, SE, SH, MM, MBA, pekerjaan Advocst Dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Danau Buyan 74, Sanur - Denpasar 80228, Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 126/khusus/IV/2013, tanggal 11 April 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 83/SK.Khusus/2013/PA.Dps, tanggal 09-07-2013; -----

MELAWAN

TERMOHON, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Buana Raya Gang Puri Buana II No. 15 Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 April 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 09 Juli 2013 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Pemohon dan Termohon pertama kali bertemu pada tahun 2007 di Bali dan mulai berkawan dekat sampai memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini menjadi lebih serius; -----
2. Pemohon sebelum berlangsungnya pernikahan telah juga mengenalkan Termohon kepada orang tua dan keluarga dan hubungan Pemohon dan Termohon mendapat restu dari orang tua; -----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berikutnya melaksanakan pernikahan adat dalam agama Islam tanggal 27 Desember 2008 di Bali; -----
4. Setelah pernikahan adat tersebut maka dilangsungkanlah pernikahan (secara Islam) yang dicatatkan dicatatan sipil tanggal 5 Maret 2009 di Bali, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten/Kota Badung, Propinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 032/02/III/2009 tertanggal 5 Maret 2009; -----
5. Bahwa dalam perkawinannya sampai permohonan gugat cerai talak ini diajukan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama A sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-27072012-00364 dan B sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-27072012-0035; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awal pernikahan semua berjalan dengan baik dan saling pengertian diantara keduanya, seperti yang diisyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai pasal 3, “perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”;
7. Pemohon adalah seorang wirausaha dalam bidang property (jual beli bidang tanah dan atau rumah tinggal) yang memiliki penghasilan sedangkan Termohon adalah seorang ibu rumah tangga yang dinafkahi oleh Pemohon, termasuk untuk keperluan anak-anak dan keluarga; -----
8. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon dimulai pada saat pertengahan bulan Januari tahun 2011, hal ini disebabkan adanya perselisihan yang terus meruncing akibat masalah yang dipicu oleh keluarga besar dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah; -----
9. Sejak Januari 2011 sampai Juni 2011 Pemohon pisah rumah dengan Termohon dimana anak-anak tinggal bersama Termohon; -----
10. Setelah kembalinya Pemohon dan Termohon tinggal bersama, muncul lagi masalah lama tepatnya pada bulan Mei 2012 dan terus menyebabkan pertikaian yang tak berujung dimana sampai saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah dan anak-anak tinggal dan dibiayai oleh Pemohon; -----
11. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan oleh sifat Termohon yang selalu mau menang sendiri dan tidak bisa menerima saran dari keluarga besar Pemohon; -----
12. Selanjutnya Pemohon dan Termohon meminta keluarga untuk menengahi dan tidak ditemukan jalan keluar, lalu Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai sebagai suatu jalan keluar bagi kebaikan mereka dan anak-anak; -----
13. Selanjutnya Pemohon melaksanakan ikrar talak pertanggal 1 April 2013, dan melaksanakan ikrar perdamaian pada tanggal yang sama 1 April 2013, yang mana talak tersebut dibalas dengan ikrar gugat cerai oleh Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mendatangi Kuasa Hukum untuk melaksanakan putusan perceraian di Pengadilan Agama; -----
15. Bahwa segala dasar hukum dan alasan yang disampaikan di atas, mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tidak tercapai. Begitu juga dengan apa yang diisyaratkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah; -----
16. Bahwa dari kenyataan dan alasan-alasan tersebut diatas perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, maka menurut hemat kami unsur yang terkandung dalam pasal 19 PP Tahun 1975 jo. Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka patutlah kiranya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

PETITUM: -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan gugat talak Pemohon dengan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan gugatan talak untuk seluruhnya; -----
2. Mengabulkan dan menghukum Pemohon menyampaikan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dalam sekali pembayaran; -----
5. Menceraikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan menyatakan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 19 Agustus 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk saudara Drs. H. SUHADAK, SH.,MH., sebagai mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Agustus 2013 dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan perbaikan identitas Termohon dan pencabutan petitum poin 4 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon menikah secara adat, yang benar nikah sirri yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2008 di Bali; -----
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon nikah di Catatan Sipil, yang benar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 5 Maret 2009; -----
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar Pemohon menafkahi Pemohon dan anak-anak, yang benar orang tua Termohon yang menafkahi karena sejak menikah sampai tahun 2011 kami tinggal bersama orang tua Termohon, kemudian Pemohon untuk pertama kalinya pergi meninggalkan kediaman bersama selama 6 bulan karena terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Termohonlah yang menafkahi anak-anak, kemudian bulan Agustus 2011 Pemohon kembali bersama Termohon sampai bulan Mei 2012; -----
- Bahwa tidak benar Pemohon yang menafkahi setelah berkumpul kembali dan yang benar Pemohon hanya mencarikan dan membayar kontrakan dan biaya hidup ditanggung sendiri oleh Termohon; -----
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak Pemohon mentalak Termohon pada bulan Mei 2012; -----
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu keluarga Pemohon dan Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon mau menang sendiri karena Pemohon selalu mengungkit-ungkit permasalahan lama yang sudah diselesaikan dan karena Pemohon tidak bekerja akhirnya Termohon bekerja namun dilarang oleh Pemohon, Pemohon ingin menikah lagi; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan karena Termohon juga menginginkan perceraian ini; -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan Replik yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon; -----

Bahwa atas Replik Kuasa Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang pada intinya tetap sebagaimana dalam jawaban semula; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 031/02/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tanggal 05 Maret 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABIZER FIROS Nomor 5171-LT-27072012-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 31 Juli 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AQMAR FIROS Nomor 5171-LT-27072012-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Juli 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan dengan (P.3); -----
4. 1 (satu) lembar fotocopi Ringkasan Polis atas nama Pemegang Polis FIROS SYAIFUDDIN Nomor 16345759 yang dikeluarkan oleh PRUDENTIAL tanggal 29 Juni 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4); -----
5. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan atas nama FIROS SYAIFUDDIN QQ AQMAR FIROS Nomor Rekening 4108314058 yang dikeluarkan oleh Permata Bank Gatot Subroto, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5); -----
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Polis atas nama FIROS SYAIFUDDIN Nomor 16345796 yang dikeluarkan oleh PRUDENTIAL tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6); -----
7. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan atas nama FIROS SYAIFUDDIN QQ ABIZER FIROS Nomor Rekening 4108314228 yang dikeluarkan oleh Permata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Gatot Subroto, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7); -----

8. 1 (satu) lembar fotokopi Ikrar Perdamaian TERMOHON dan PEMOHON tertanggal 1 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8); -----

9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERMOHON dihadapan Notaris BASUKI JUNI NUGRAHA, SH., tertanggal 1 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); -----

10. 1 (satu) lembar foto kopi pernyataan Ikrar Talak atas nama PEMOHON tertanggal 1 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10); -----

11. 1 (satu) lembar fotokopi Ikrar Gugat Cerai dan Talak PEMOHON dan TERMOHON dihadapan Notaris BASUKI JUNI NUGRAHA, SH. tertanggal 8 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Kuasa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. JUMANAH binti KANALI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang 100 II KX, Banjar Samping Buni, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon; -
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah selama 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak kelahiran anak pertama (tahun 2010) yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama keras; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

II. SANDI PRANATA bin HERMANTO, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Customer Service Apartemen, tempat kediaman di Jalan Mahendradatta Selatan Nomor 12, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa sejak saksi bekerja pada Pemohon 8 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah; -----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering datang sebatas untuk menjenguk anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi hanya mendengar tentang perceraian Pemohon dan Termohon; -----

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; ----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. SUHADAK, SH.,MH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam persidangan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti bukti (P.1) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak Januari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang dipicu oleh keluarga besar, oleh karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mau menang sendiri dan tidak mau menerima saran dari Pemohon dan keluarga besar Pemohon, akhirnya Pemohon menjatuhkan talak pada tanggal 1 April 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tentang Akta Kelahiran Anak yang bernama ABIZER FIROS dan AQMAR FIROS, maka terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh bersama antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara tegas khususnya tentang dalil permohonan Pemohon tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pihak ketiga yaitu keluarga Pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2012 karena Termohon ditalak oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Kuasa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama JUMANAHI binti KANALI dan SANDI PRANATA bin HERMANTO, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon dan Termohon sama-sama keras dan berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, serta saksi pertama Pemohon sudah sering menasehati Pemohon



dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2012, Pemohon telah mentalak Termohon; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah dan dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak bulan Mei 2012 yang seharusnya dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri tidak saling berpisah-pisah bahkan Pemohon telah nyata mentalak Termohon dan Termohonpun mengajukan gugat cerai yang berarti tidak ada keinginan Pemohon dan Termohon untuk berusaha kembali rukun dalam rumah tangga dengan demikian maksud dan tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----

“Dan diantara tanda - tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan bukti P.8, P.9, P.10, P.11 tentang Ikrar Talak dan Gugat Cerai, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya : -----

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan baik oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang mediator dan saksi Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 dan 3 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar : **" Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";**-----

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 4 Pemohon mohon agar dihukum untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan dikuatkan dengan bukti P.8, dan oleh karena perceraian datangnya dari suami (Pemohon) maka suami (Pemohon) wajib memberikan nafkah iddah kepada istri (Termohon) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalam persidangan Termohon tidak keberatan atas nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan yang disanggupi oleh Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon dan atas persetujuan Termohon telah mencabut permohonan atas hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon, maka Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi; -

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon tidak berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : -----
 1. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
 2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----sesaat setelah ikrar talak diucapkan; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 09 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqad'ah 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon; -----

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara	: -----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 395.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH.,MH.